

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 52), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder yang berfokus pada permasalahan serta pokok bahasan yang akan diteliti.

Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum positif tertulis yang berkaitan dengan bilyet giro kosong. Sumber hukum yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong, yaitu SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, Peraturan No.

8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek / Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 50), tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan diperoleh secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong.

B. Pendekatan Masalah

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 113) terdapat jenis-jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu diantaranya adalah jenis normatif analistis teori hukum. Pendekatan masalah jenis normatif analistis teori hukum adalah pendekatan masalah yang memfokus pada pengembangan teori hukum (*approach of legal theory analysis*), bukan pendekatan teoretis.

Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah jenis normatif analitis teori hukum, yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan skunder berdasarkan pokok bahasan;
3. mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
4. hasil kajian digunakan sebagai jawaban.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Termasuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro;
- b. Peraturan No. 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek / Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan penunjang yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, buku penelitian serta *browsing* (pencarian) melalui internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Bedasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan;
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka bahasan berdasarkan urutan pokok bahasan dalam permasalahan.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 127) analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas dan diteliti.

Langkah berikutnya yaitu hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif dan ditambahkan saran dari penulis. Kesimpulan secara deduktif adalah suatu cara berpikir yang didasarkan pada analisis yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus, sedangkan saran adalah usul atau pendapat mengatasi rumusan masalah berdasarkan pembahasan dan pandangan penulis.